



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : a. bahwa untuk membentuk kedisiplinan, kerapian dan memberikan motivasi serta kewibawaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas;

b. bahwa Peraturan Bupati Buol Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Lambang Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2001 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan

3. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
4. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil Resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
5. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil Lengkap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
6. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Lapangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
7. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian LINMAS adalah Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
8. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian KORPRI adalah Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
9. Pakaian Dinas Non PNS adalah pakaian dinas bagi pegawai kontrak/pegawai tidak tetap/honorer yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Buol.
10. Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11. Tanda pengenal Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat foto, Lambang Kabupaten, Pemerintah Kabupaten, Unit Kerja, Nama/Nip/jabatan, Golongan Darah, Alamat kantor, Nama, Pangkat, Nip dan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan serta stempel.
12. Lambang Daerah adalah lambang Daerah Kabupaten Buol.
13. Lambang KORPRI adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
15. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Buol.
16. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
17. Pakaian Dinas Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.

19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Bupati adalah Bupati Buol.
21. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buol.

BAB II

FUNGSI PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Fungsi Pakaian Dinas sebagai berikut :
 - a. untuk menunjukkan identitas Pegawai;
 - b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, kewibawaan dan citra diri serta kesetiakawanan Pegawai; dan
 - c. sarana pengawasan dan pembinaan Pegawai.
- (2) Setiap Pegawai wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelanggaran disiplin.

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah tertentu yang karena spesifikasi tugas dan fungsinya di lapangan atau teknis dapat menggunakan Pakaian Dinas selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sepanjang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
JENIS PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas terdiri atas :
 - a. PDH, meliputi:
 - 1) PDH warna Khaki;
 - 2) PDH Kemeja Putih, Celana Kain/Rok Kain warna hitam; dan
 - 3) PDH Batik.
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL; dan
 - e. PDL.
- (2) Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku :
 - a. Pakaian Linmas; dan
 - b. Pakaian KORPRI.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Tinggi Pratama;
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat Administrator dan pejabat pengawas serta pejabat fungsional; dan
 - c. PDH Batik untuk semua pegawai ASN dapat menggunakan lengan panjang atau lengan pendek.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.

Pasal 6

- (1) PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a

(2) PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- 1) kemeja lengan pendek berlidah bahu warna Khaki dimasukkan;
- 2) celana panjang sesuai warna baju;
- 3) krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai tanda melati;
- 4) saku baju atas 2 (dua) kiri dan kanan;
- 5) lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang diatas saku sebelah kiri;
- 6) pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
- 7) papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- 8) tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
- 9) tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
- 10) tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
- 11) nama Pemerintah Kabupaten dipasang dilengan kiri diatas lambang Kabupaten;
- 12) lambang Kabupaten dipasang dilengan kiri;
- 13) Lambang Provinsi Sulawesi Tengah dengan tulisan Provinsi Sulawesi Tengah di atasnya ditempatkan di lengan sebelah kanan;
- 14) ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang lambang KORPRI; dan
- 15) sepatu tutup warna hitam bertali.

b. PDH warna Khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- 1) kemeja lengan panjang/pendek warna Khaki;
- 2) rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju;
- 3) krah baju rebah dan dikedua ujung krah baju memakai tanda melati;

- 5) lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang diatas saku sebelah kiri;
- 6) pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
- 7) papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- 8) tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
- 9) tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
- 10) tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
- 11) Nama Pemerintah Kabupaten dipasang dilengan kiri diatas lambang Kabupaten;
- 12) lambang Kabupaten dipasang dilengan kiri;
- 13) Lambang Provinsi Sulawesi Tengah dengan tulisan Provinsi Sulawesi Tengah di atasnya ditempatkan di lengan sebelah kanan;
- 14) sepatu tutup warna hitam;

c. PDH warna Khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- 1) kemeja lengan panjang di luar rok;
- 2) rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
- 3) krah baju rebah dan dikedua ujung krah baju memakai tanda melati;
- 4) tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- 5) lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang diatas saku sebelah kiri;
- 6) pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
- 7) papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- 8) tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
- 9) tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku dada

- 11) nama Pemerintah Kabupaten dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 - 12) lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 - 13) Lambang Provinsi Sulawesi Tengah dengan tulisan Provinsi Sulawesi Tengah di atasnya ditempatkan di lengan sebelah kanan;
 - 14) jilbab warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - 15) sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH warna Khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

PDH Kemeja Putih, Celana Kain/Rok Kain warna hitam atau gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:

- a. PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- 1) kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek diluar celana;
 - 2) celana panjang kain warna hitam;
 - 3) lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - 4) pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - 5) papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - 6) tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - 7) tanda pengenal Pegawai dipasang saku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 - 8) sepatu tutup warna hitam bertali.
- b. PDH Kemeja Putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- 1) kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek diluar rok;
 - 2) rok kain 15 cm dibawah lutut warna hitam;
 - 3) lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - 4) pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - 5) papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;

- 7) Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 - 8) sepatu tutup warna hitam;
- c. PDH Kemeja Putih Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- 1) kemeja putih lengan panjang diluar rok;
 - 2) rok/celana kain panjang sampai dengan mata kaki warna hitam;
 - 3) lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - 4) pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - 5) papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - 6) tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - 7) Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - 8) jilbab harus warna hitam polos;
 - 9) sepatu tutup warna hitam bertali; dan
 - 10) PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 8

PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas:

- a. PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- 1) kemeja batik lengan panjang/pendek dengan motif khas Daerah Kabupaten Buol;
 - 2) krah berdiri;
 - 3) celana kain panjang warna gelap;
 - 4) lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - 5) pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - 6) tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - 7) tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - 8) papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf

- b. PDH Batik Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- 1) baju batik lengan panjang/pendek dengan motif khas Daerah Kabupaten Buol;
 - 2) krah baju rebah;
 - 3) rok kain 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 - 4) lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - 5) pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - 6) tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - 7) tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - 8) papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - 9) sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH Batik Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- 1) baju batik lengan panjang dengan motif khas Daerah Kabupaten Buol;
 - 2) krah baju rebah;
 - 3) rok kain panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 - 4) lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - 5) pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - 6) tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - 7) tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - 8) papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - 9) jilbab harus senada dan polos;
 - 10) sepatu tutup warna hitam; dan
 - 11) PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - h. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih di dada sebelah kanan; dan
 - k. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - h. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - h. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - k. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - l. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara selain upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu didada atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang didada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 - k. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- d. tiga saku, satu didada atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. tanda pengenalan Pegawai dipasang disaku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang didada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. tanda pengenalan Pegawai dipasang disaku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - k. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - l. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;

- e. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
 - f. kemeja, berdasi; dan
 - g. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - c. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - d. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna jas;
 - e. blues/kemeja dan dasi; dan
 - f. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - d. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - e. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
 - f. blues/kemeja dan dasi;
 - g. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - h. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL diperuntukkan bagi Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipakai oleh petugas operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh

- b. krah baju berdiri;
 - c. celana panjang warna biru donker;
 - d. saku satu di dada sebelah kiri dan dua dibawah sebelah kanan dan kiri;
 - e. memakai tiga lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - f. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - g. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - i. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - j. kopiah warna hitam; dan
 - k. sepatu tutup berwarna hitam.
- (2) Pakaian KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker
 - d. saku baju dua di bawah kiri dan kanan;
 - e. memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 - f. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - g. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, hurufnama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda pengenal Pegawai dipasang dibawah lencana KORPRI dan;
 - j. sepatu tutup berwarna hitam.
- (3) Pakaian KORPRI Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker;
 - d. saku baju 3 (tiga) satu didada sebelah kiri dan dua dibawah sebelah

- g. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda jabatan structural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - i. tanda pengenalan Pegawai dipasang dibawah lencana KORPRI;
 - j. jilbab warna biru dongker; dan
 - k. sepatu tutup berwarna hitam.
- (4) Pakaian KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan

Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 14

- (1) Pakaian LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai logo LINMAS;
 - c. saku baju atas 2 (dua) kiri dan kanan;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. celana panjang sesuai warna baju;
 - f. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - g. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - i. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - j. badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - k. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - m. sepatu tutup warna hitam.
- (2) Pakaian LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai berikut :

- d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - g. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - i. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - j. badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - k. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - m. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (3) Pakaian LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai berikut :
- a. kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
 - b. krah baju berdiridan di kedua ujung krahbaju memakai logo LINMAS;
 - c. saku baju 3 (tiga) satu didada sebelah kiri dan dua dibawah sebelah kiri dan kanan;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - g. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - h. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - i. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - j. badge LINMAS dipasang di lengan kiri;

- m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - n. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (4) Pakaian LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 15

Model Pakaian Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- e. nama Pemerintah Kabupaten Buol;
- f. Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- g. lambang daerah Kabupaten Buol;
- h. nama Organisasi Perangkat Daerah;
- i. tanda pengenalan pegawai.
- j. tanda pangkat;
- k. tanda jabatan;
- l. tanda melati;
- m. tanda jasa;
- n. gesper; dan
- o. pin khas Daerah.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 17

- b. topi lapangan terbuat dari bahan dasar beludru warna hitam digunakan hanya untuk pejabat pimpinan tinggi; dan
 - c. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.
- (2) Topi PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan sebagai berikut:
- a. Golongan IV menggunakan lambang daerah di bagian depan, satu garis warna emas di bawah lambang daerah dan lambang padi dan kapas di lidah;
 - b. Golongan III menggunakan lambang daerah di bagian depan dan satu garis warna emas di bawah lambang daerah; dan
 - c. Golongan II dan Golongan I hanya menggunakan lambang daerah di bagian depan.

Bagian Ketiga Lencana KORPRI

Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas, kecuali PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR dan Pakaian KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (4) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keempat Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c menunjukkan nama Pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH Warna khaki dan PDH Kemeja putih, PDH Pakaian PSL

Bagian Kelima
Nama Pemerintah Kabupaten

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir tertulis Kabupaten Buol.

Bagian Keenam
Lambang Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah Provinsi dan Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dan g dipakai oleh setiap Pegawai.
- (2) Lambang daerah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Lambang daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Lambang daerah Provinsi dan lambang daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.
- (5) Bentuk, warna dan ukuran Lambang Provinsi dan Lambang Kabupaten sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Ketujuh
Tanda Pengenal

Pasal 22

- (1) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g untuk mengetahui identitas seorang Pegawai.
- (2) Tanda pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 24

- (1) Tanda pengenal Pegawai terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. bagian depan; dan
 - b. bagian belakang.
- (2) Bagian depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. lambang Pemerintah Kabupaten;
 - b. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN BUOL;
 - c. tulisan yang menunjukkan Satuan Perangkat Daerah; dan
 - d. foto pegawai ukuran 4x6 dengan memakai PDH warna Khaki menggunakan atribut lengkap tanpa topi.
- (3) Bagian belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. nama Pegawai menggunakan gelar;
 - b. Nomor Induk Pegawai;
 - c. nama Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional;
 - d. golongan darah;
 - e. alamat kantor;
 - f. tanggal dikeluarkan;
 - g. nama pejabat yang mengeluarkan;
 - h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - i. nama, pangkat dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang mengeluarkan;
dan
 - j. stempel.

Pasal 25

- (1) Warna latar foto Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
- (3) Tanda Pengenal digunakan pada PDH, PSH, PSR, PDL, Pakaian KORPRI dan Pakaian LINMAS.

Bagian Kedelapan

Tanda Pangkat

Pasal 26

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/e disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas bergaris kotak-kotak;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
 - c. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - d. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas; dan
 - e. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
 - a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus;

- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
 - a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (7) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan II/b disusun bentuk garis lurus; dan
 - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
 - a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (9) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan I/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan I/b disusun bentuk garis lurus; dan
 - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.
- (10) Bagi Camat dan Lurah menyesuaikan penggunaan tanda pangkat sebagaimana pejabat Administrator dan Pengawas.
- (11) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH warna Khaki, serta warna hijau pada Pakaian LINMAS.

- (13) Warnalis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Struktural adalah warna merah sedangkan warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Fungsional Tertentu adalah warna abu-abu tua.

Bagian Kesembilan

Tanda Jabatan

Pasal 27

- (1) Tanda jabatan Sekretaris Daerah sebagai berikut:
- bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - lingkaran luar tinggi 5 (enam) cm, lebar 4 (empat) cm;
 - lingkaran dalam tinggi 3,5 (tiga koma lima) cm, lebar 3,7 (tiga koma tujuh) cm;
 - bentuk lonjong;
 - lingkaran dalam warna kuning emas terdapat logo Pemerintah Kabupaten; dan
 - digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah Kabupaten dan Korpri.
- (2) Tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa dan eselon IIb) sebagai berikut:
- bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
 - lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - bentuk segi lima;
 - dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Kabupaten; dan
 - digunakan pada PDH warna khaki.
- (3) Tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa dan eselon IIb) sebagai berikut:
- bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 - lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3 (tiga) cm;
 - bentuk segi lima;
 - dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Kabupaten;

- (4) Tanda jabatan Administrator (eselon IIIa dan eselon IIIb) sebagai berikut:
 - a. bahan logam dan bergerigi warna kuning emas;
 - b. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 - c. lingkaran dalam warna perak diameter 3 (tiga) cm;
 - d. bentuk segi lima; dan
 - e. dalam lingkaran warna perak terdapat logo Pemerintah Kabupaten.
- (5) Tanda jabatan Pengawas (eselon IV a dan eselon IV b) sebagai berikut:
 - a. bahan logam dan bergerigi warna perak;
 - b. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 - c. lingkaran dalam warna perak diameter 3 (tiga) cm;
 - d. bentuk segi lima; dan
 - e. dalam lingkaran warna perak terdapat logo Pemerintah Kabupaten.
- (6) Bagi camat dan lurah, bentuk dan ukuran tanda jabatannya tetap, warnanya menyesuaikan dengan jabatan administrator dan pengawas dan ditengahnya menggunakan lambang Kabupaten Buol.
- (7) Tanda jabatan dipasang dibawah papan nama pada dada sebelah kanan.

Bagian Kesepuluh

Tanda Melati

Pasal 28

- (1) Tanda melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j merupakan atribut yang dipasang diujung kedua kerah baju PDH warna Khaki.
- (2) Tanda melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. warna kuning emas digunakan Golongan IV dan Golongan III; dan
 - b. warna perak digunakan Golongan II.
 - c. warna hitam digunakan Golongan I.

Bagian Kesebelas

Tanda Jasa

Pasal 29

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.

Bagian Keduabelas

Gesper

Pasal 30

- (1) Gesper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf l merupakan atribut ikat pinggang yang digunakan pada PDH warna khaki.
- (2) Gesper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ukuran kepala sabuk 4x4 cm.
 - b. bahan kepala sabuk logam warna kuning emas tanpa corak.
 - c. lencana Korpri terletak pada kepala sabuk.
 - d. bahan sabuk nylon.

Bagian Ketigabelas

Pin Khas Daerah

Pasal 31

- (1) Pin khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf m merupakan atribut ciri khas Kabupaten berupa silhoutte khas Daerah.
- (2) Pin khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan logam warna kuning emas;
 - b. tinggi 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - c. lebar 3 (tiga) cm; dan
 - d. pada bagian bawah khas bertuliskan SEPPE.
- (3) Pin khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada semua jenis pakaian dinas.

BAB V

WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 32

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagai berikut:
 - a. hari senin dan selasa menggunakan PDH warna Khaki;
 - b. hari rabu menggunakan PDH kemeja warna putih, celana/rok kain warna hitam;
 - c. hari kamis menggunakan PDH batik;
 - d. hari jumat disesuaikan dengan kegiatan kerohanian atau olahraga, setelah kegiatan olah raga diharuskan menggunakan pakaian kemeja.
 - e. Kain tenun/batik khas Kabupaten Buol digunakan pada hari-hari

- (3) Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan hari KORPRI atau sesuai ketentuan acara.
- (4) Pakain LINMAS digunakan pada saat peringatan hari LINMAS atau sesuai ketentuan acara.

Pasal 33

PDH Batik dapat digunakan pada:

- a. waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
- b. kegiatan diluar jam kantor/diluar kantor; dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 34

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (2) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan pendek warna putih;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - d. celana panjang warna hitam;
 - e. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - f. sepatu tutup berwarna hitam.
- (3) Pakaian Dinas non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan pendek warna putih;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - d. rok 15 cm di bawah lutut warna hitam;
 - e. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - f. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan panjang warna putih di luar rok;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - d. jilbab warna hitam polos;
 - e. rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam; dan
 - f. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (5) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (6) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria dan wanita baju Batik kelengkapannya sebagai berikut:
- a. baju batik lengan panjang/pendek;
 - b. celana kain/rok kain warna hitam atau gelap.

- b. hari kamis baju Batik, celana kain/rok warna hitam/gelap; dan
- c. hari jumat disesuaikan dengan kegiatan kerohanian atau olahraga, setelah kegiatan olahraga diharuskan menggunakan pakaian kemeja.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

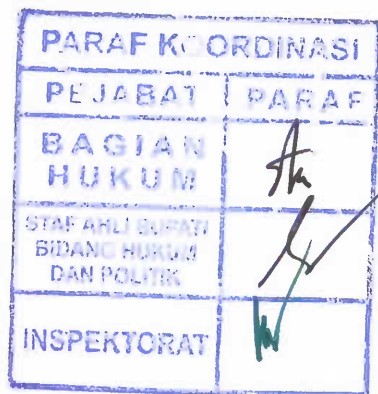
Peraturan Bupati ini menjadi acuan dan pedoman dalam penerapan ketentuan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara pada Lingkup Kabupaten Buol.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2013 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.



Ditetapkan di Buol
pada tanggal , 31 oktober 2018

BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF

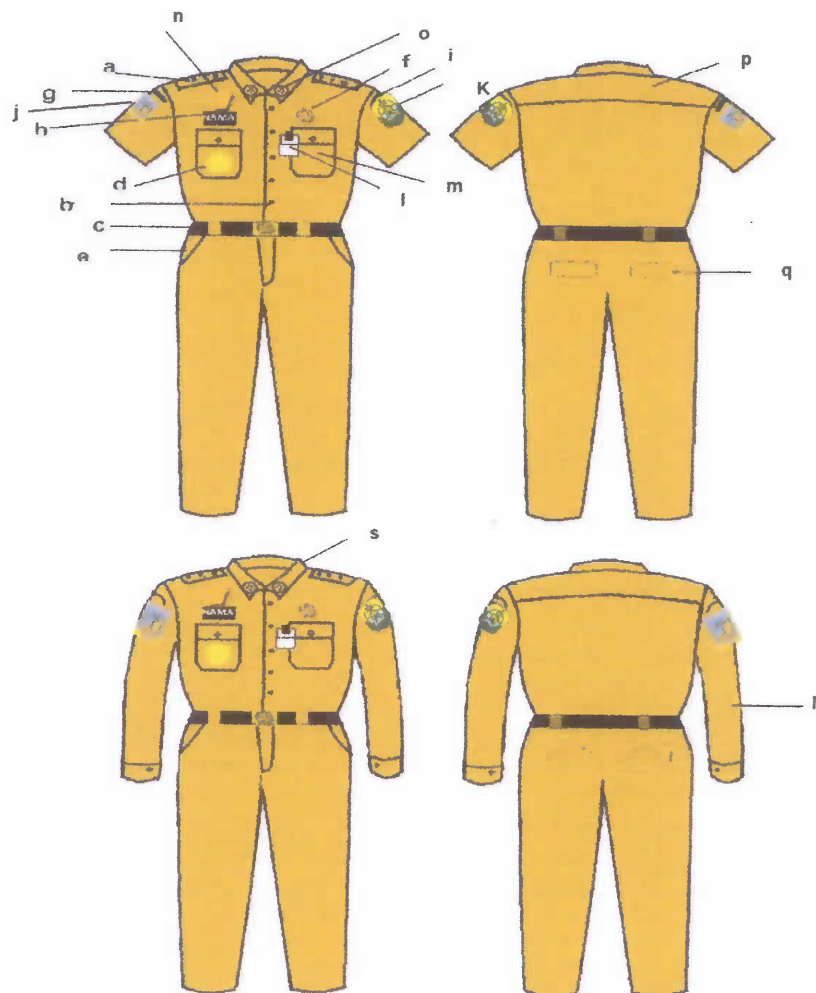
Diundangkan di Buol
pada tanggal , 31 oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENBUOL,

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUOL
 NOMOR 31 TAHUN 2018
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

MODEL PAKAIAN DINAS ASN

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria (kode kain 400s)

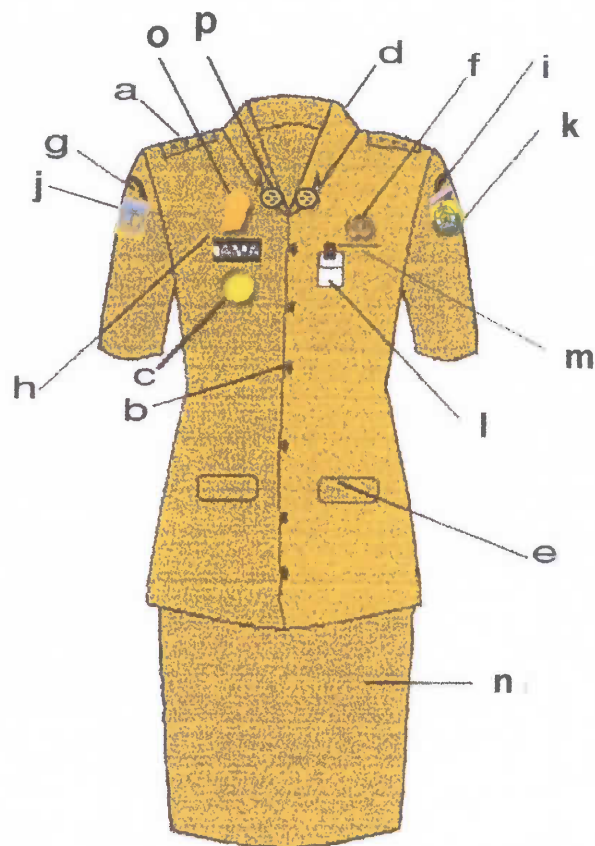


KETERANGAN GAMBAR :

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang Hitam
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Celana Depan
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Pemerintah Provinsi

- h. Papan Nama
- i. Nama Pemerintah Kabupaten
- j. Lambang Daerah/Provinsi
- k. Lambang Daerah/Kabupaten
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Depan
- n. Pin patung sepe
- o. Tanda melati
- p. Sambungan Bahu
- q. Saku Celana Belakang

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS (kode kain 400s)

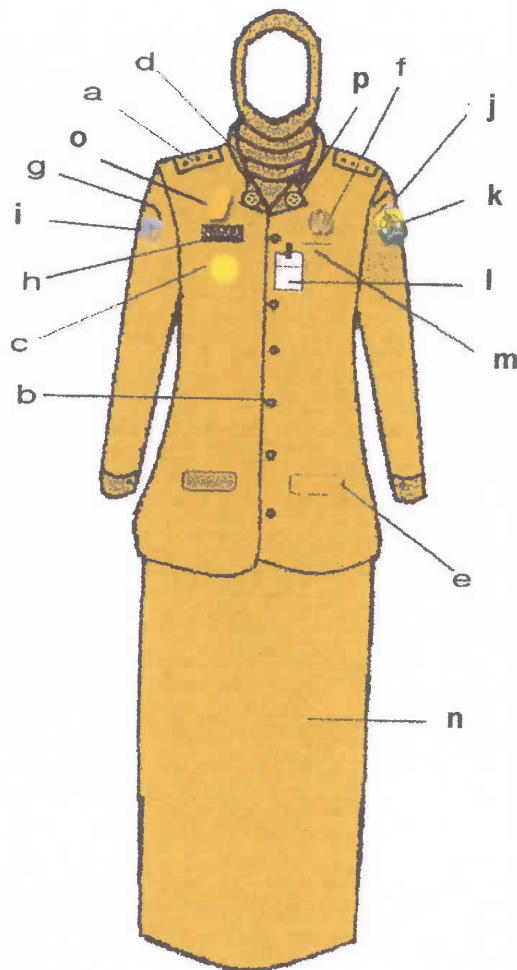


KETERANGAN GAMBAR :

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.
- b. Kancing Baju
- c. Tanda Jabatan
- d. Krah rebah
- e. Saku baju bawah
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Pemerintah Provinsi

- h. Papan Nama
- i. Nama Pemerintah Kabupaten
- j. Lambang Daerah Provinsi
- k. Lambang Daerah Kabupaten
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku baju atas
- n. Rok
- o. Pin patung sepe
- p. Tanda melati

3. **Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab**
(kode kain 400s)

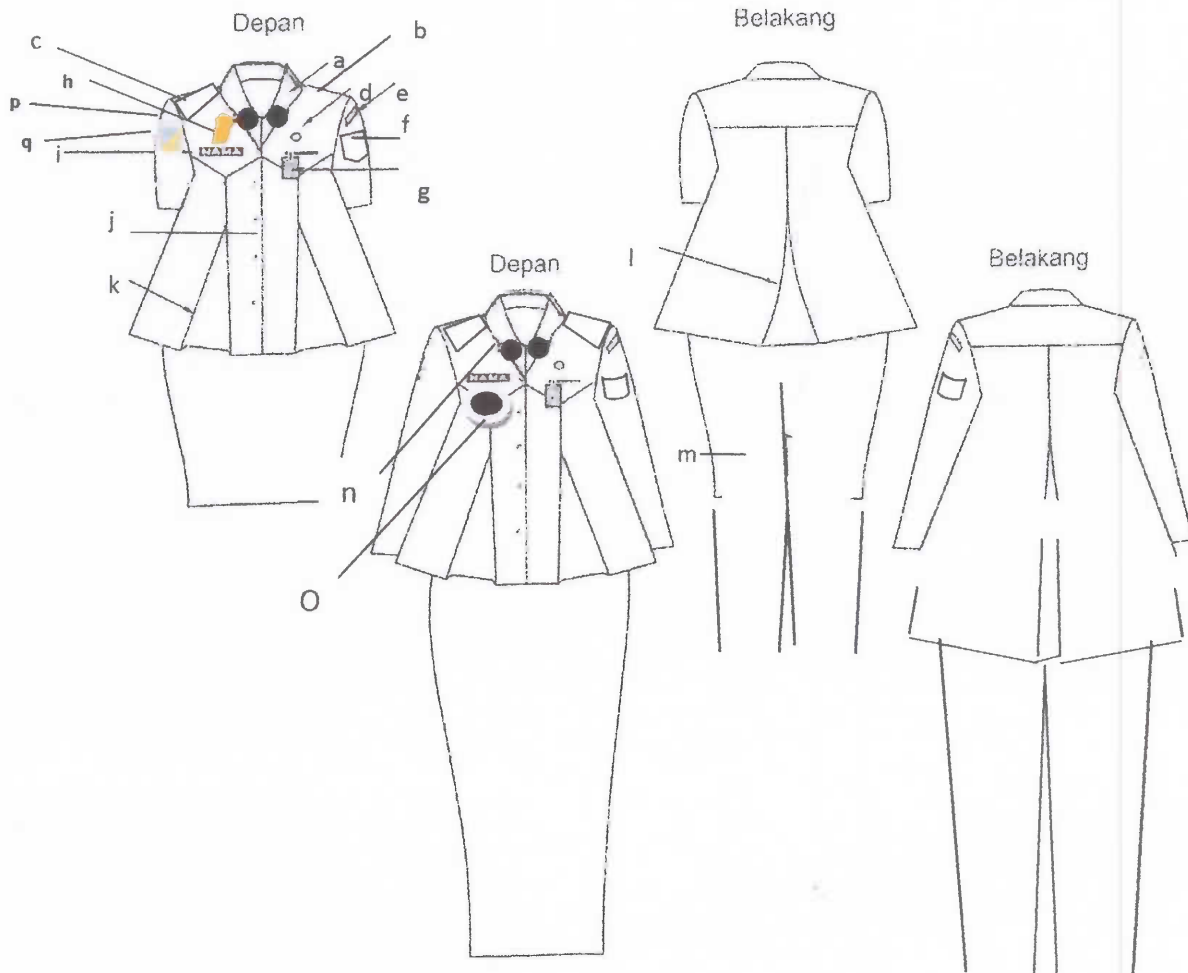


KETERANGAN GAMBAR :

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.
- b. Kancing Baju
- c. Tanda Jabatan
- d. Krah rebah
- e. Saku baju bawah
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Pemerintah Provinsi
- h. Papan Nama

- i. Lambang Daerah Provinsi
- j. Nama Pemerintah Kabupaten
- k. Lambang Daerah Kabupaten
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku baju atas
- n. Rok
- o. Pin patung sepe
- p. Tanda melati

4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Hamil (kode kain 400s)

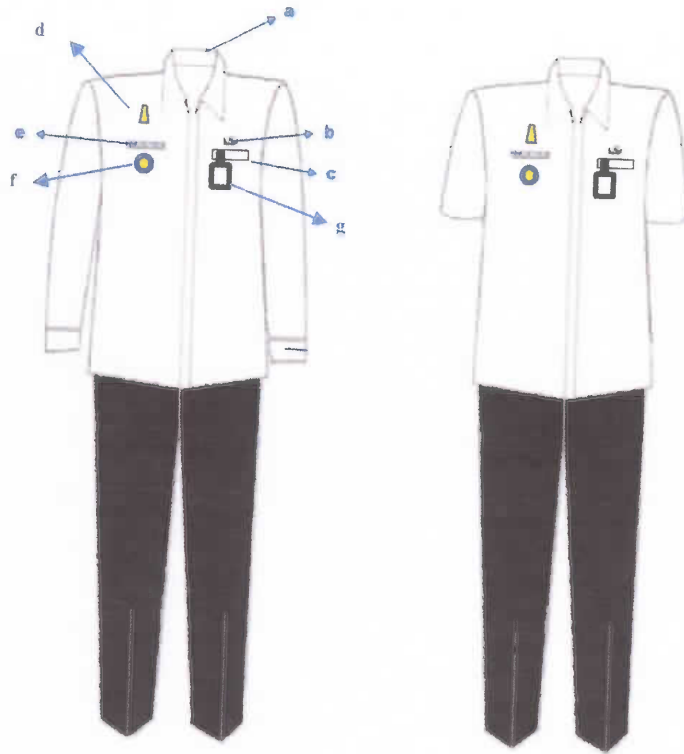


KETERANGAN GAMBAR :

- a. Krah Baju rebah
- b. Berlidah bahu
- c. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- d. Lencana KORPRI
- e. Nama Pemerintah Kabupaten
- f. Lambang Daerah Kabupaten
- g. Tanda Pengenal
- h. Pin patung sepe

- i. Papan nama
- j. Kancing baju
- k. Flui
- l. Flui belakang
- m. Celana panjang
- n. Tanda Jabatan
- o. Tanda melati
- p. Nama Pemerintah Provinsi
- q. Lambang Daerah Provinsi

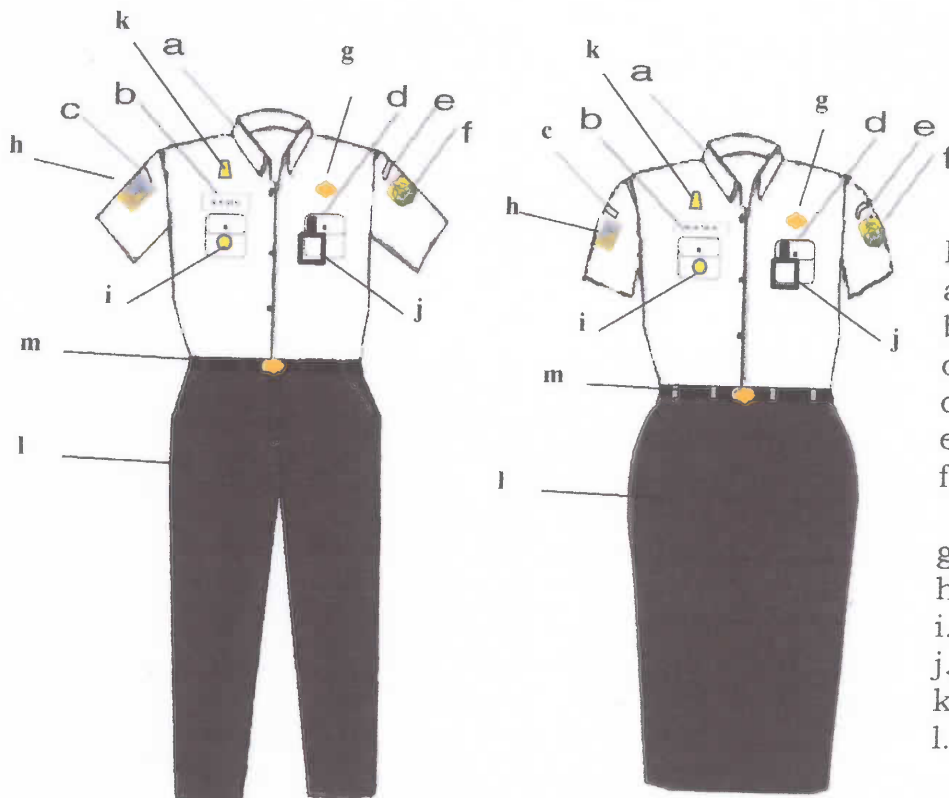
5.- Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih



Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku
- d. Pin SEPPE
- e. Papan Nama
- f. Tanda Jabatan
- g. Tanda Pengenal

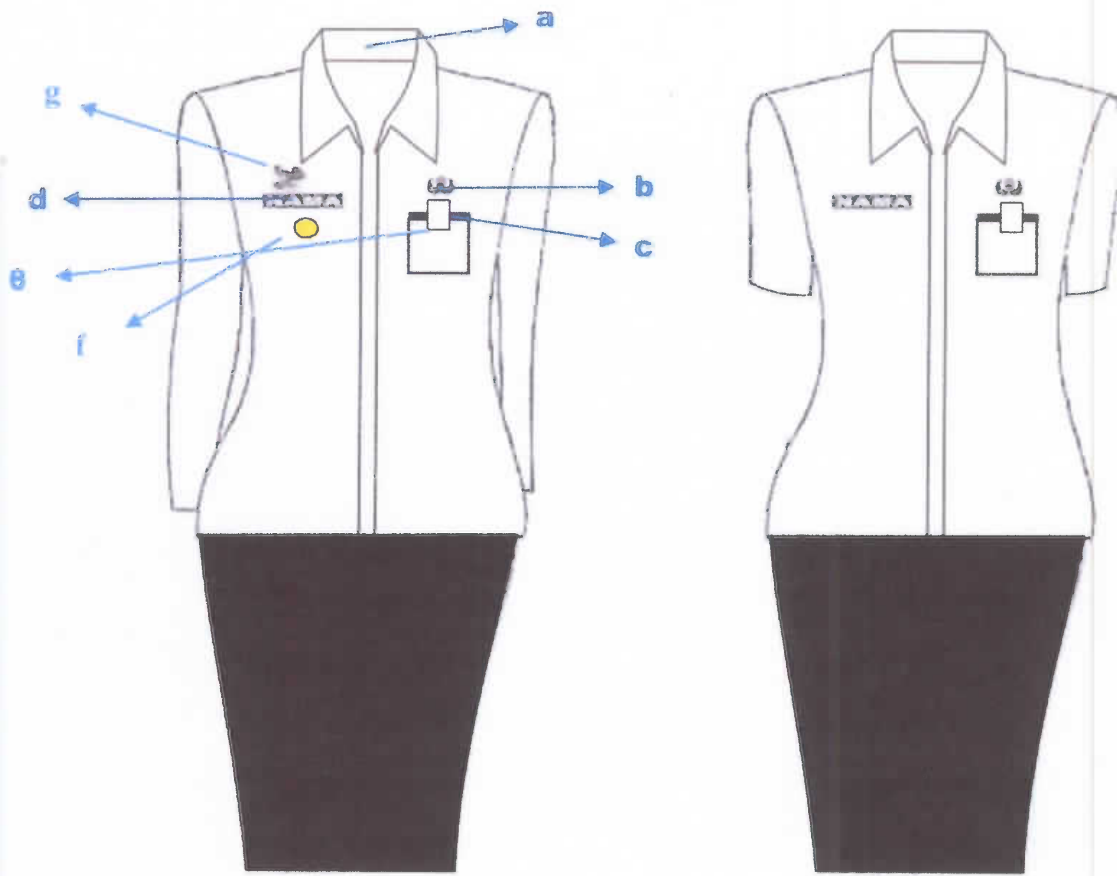
- Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Kemeja Putih



Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Papan Nama
- c. Nama Provinsi
- d. Saku
- e. Nama Kabupaten
- f. Lambang Kabupaten Buol
- g. Lencana Korpri
- h. Lambang Provinsi
- i. Tanda Jabatan
- j. Tanda Pengenal
- k. Pin SEPPE
- l. Celana/Rok warna hitam
- m. Ikat Pinggang

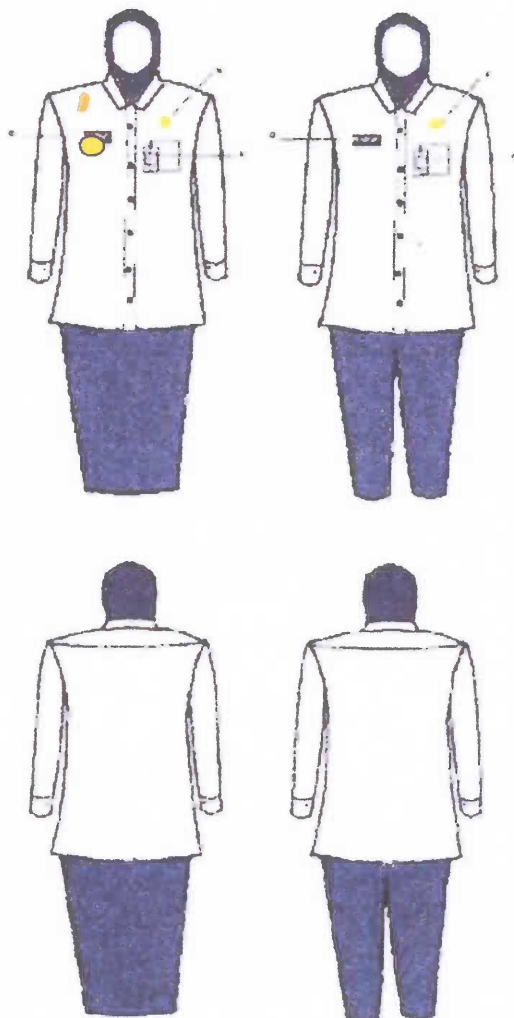
6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Krah berdiri | d. Papan nama |
| b. Lencana Korpri | e. Tanda Pengenal |
| c. Saku baju | f. Tanda Jabatan |
| | g. Pin Patung Sepe |

7. Pakaian Dinas Harian (PDH) Putih Wanita Berjilbab.

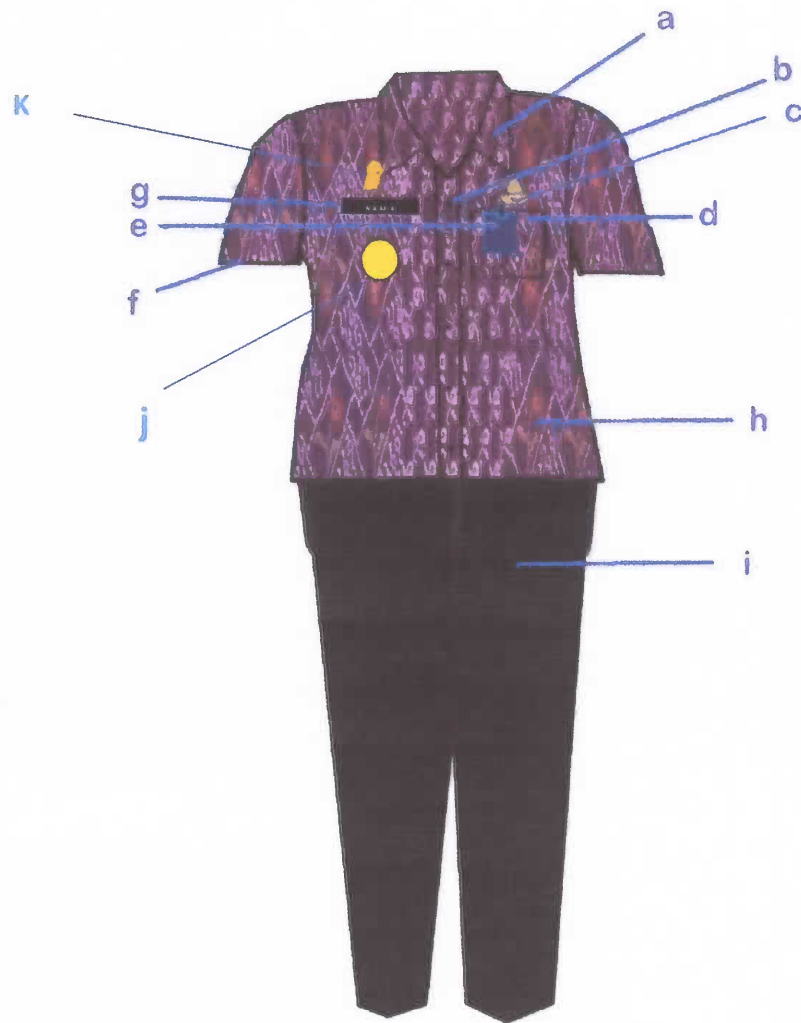


Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan nama
- c. Saku baju
- d. Tanda Pengenal

- e. Krah berdiri
- f. Tanda Jabatan
- g. Pin Patung Seppe

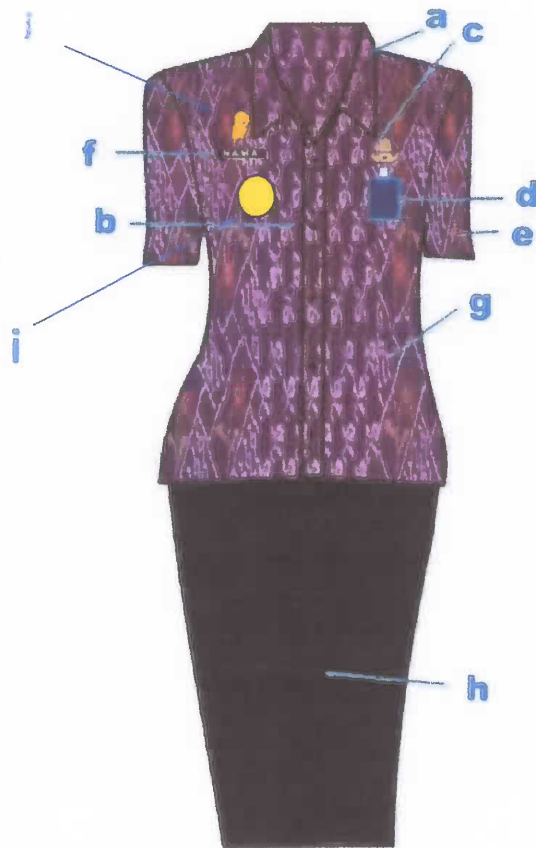
8. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Tenun Khas Daerah



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| a. Krah berdiri. | e. Tanda pengenal |
| b. Kancing baju. | f. Lengan pendek/panjang |
| c. Lencana Korpri. | g. Papan Nama |
| d. Saku tempel | h. Baju motif batik khas daerah. |
| i. Celana panjang warna gelap | j. Tanda Jabatan |
| | K. Pin Patung Sepe |

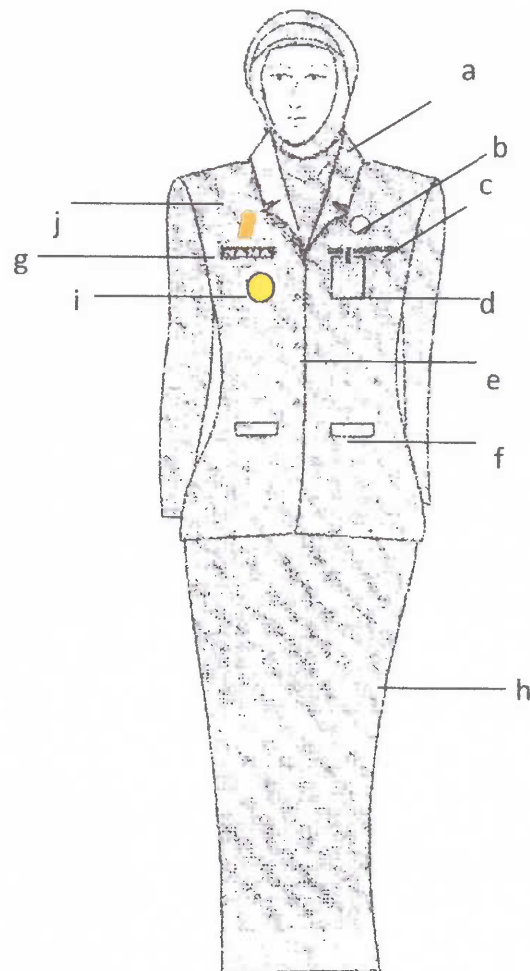
8. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Khas Daerah Wanita



Keterangan :

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Tanda pengenal |
| b. Kancing baju. | e. Lengan pendek / panjang Papan Nam |
| c. Lencana Korpri. | f. Baju motif batik khas Daerah |
| | g. Rok |
| | h. Tanda jabatan |
| | i. Pin patung sepe |

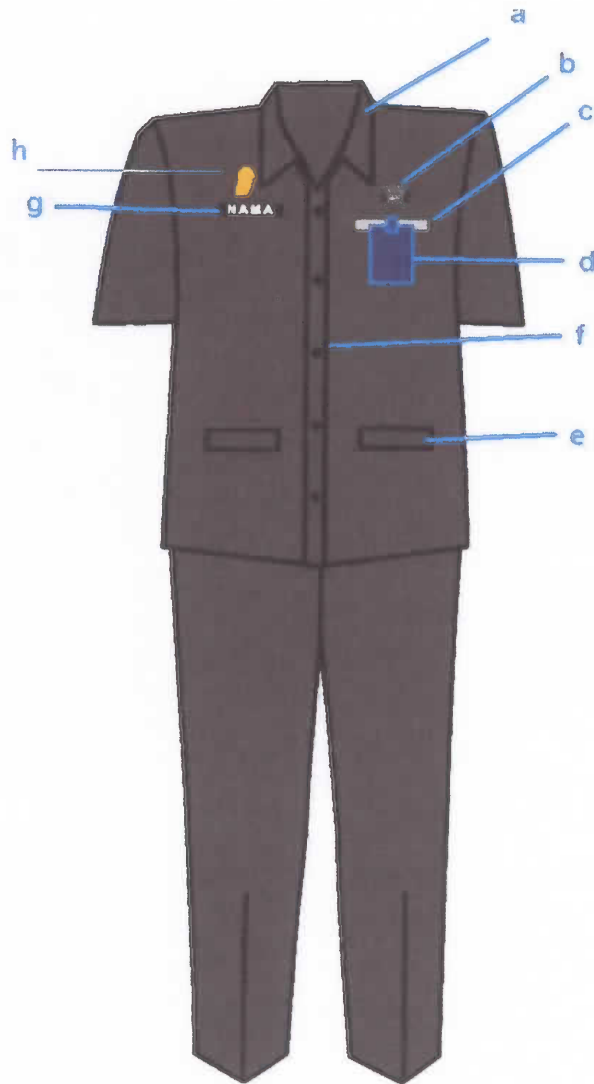
10. Pakaian Dinas Harian Batik/tenun Khas Kabupaten Buol Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku Atas
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- g. Papan Nama
- h. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap
- i. Tanda jabatan
- j. Pin patung sepe

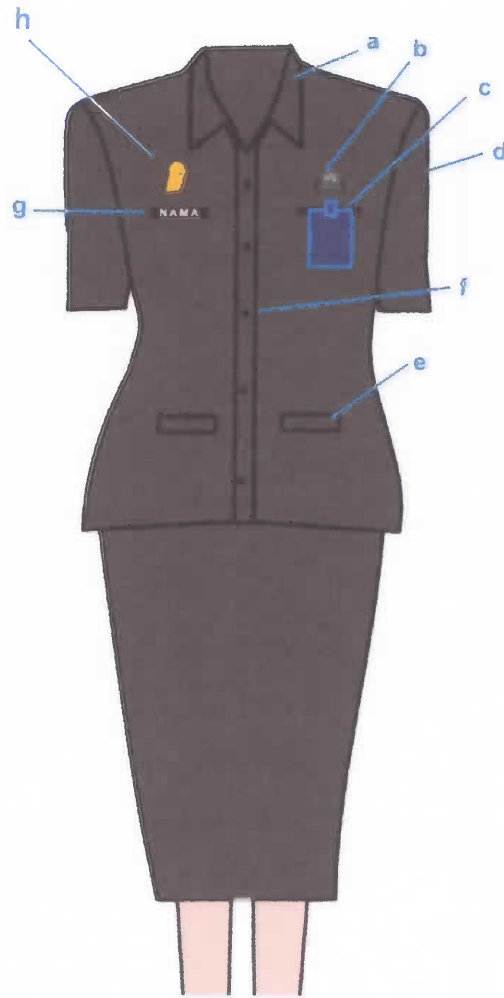
11. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | h. Pin patung sepe |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing baju 5 buah | |

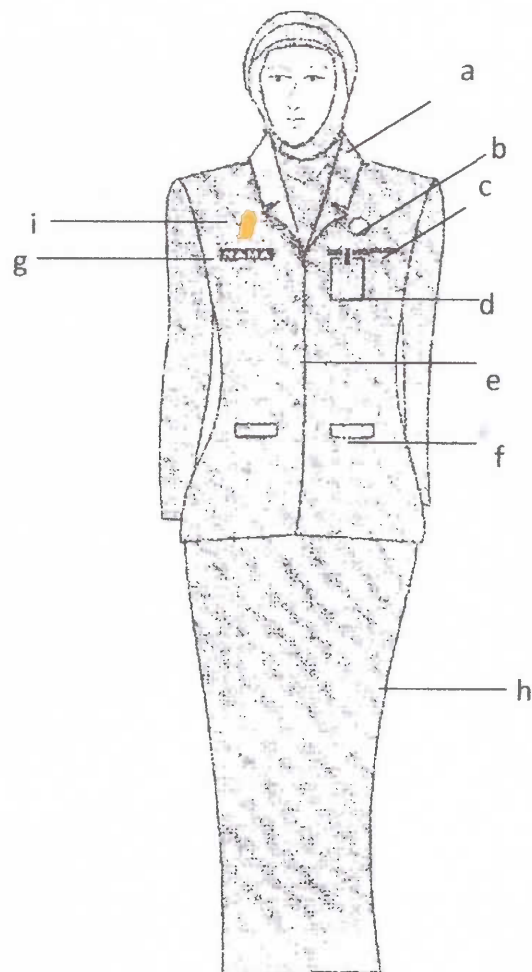
12. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Lengan pendek | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | h. Pin patung sepe |
| c. Tanda pengenal | f. Kancing Baju 5 buah | |

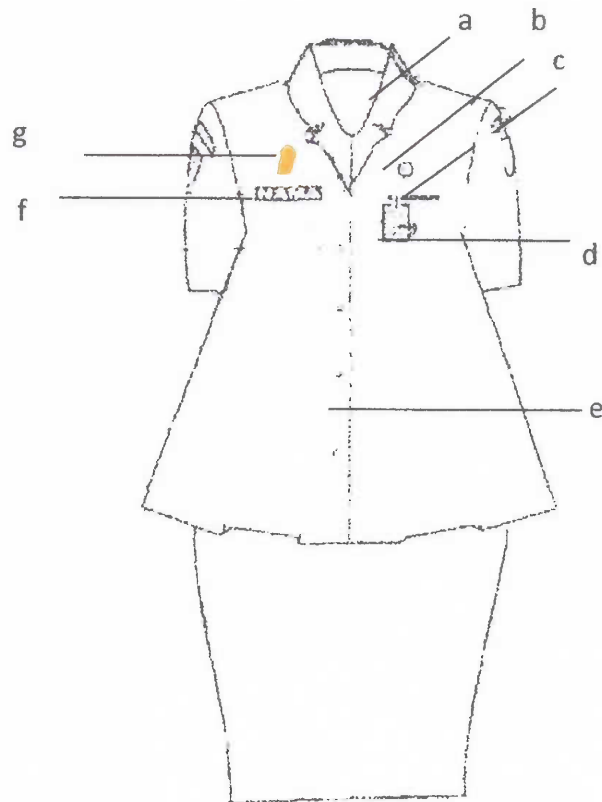
13. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku Atas
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- g. Papan Nama
- h. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju
- i. Pin patung sepe

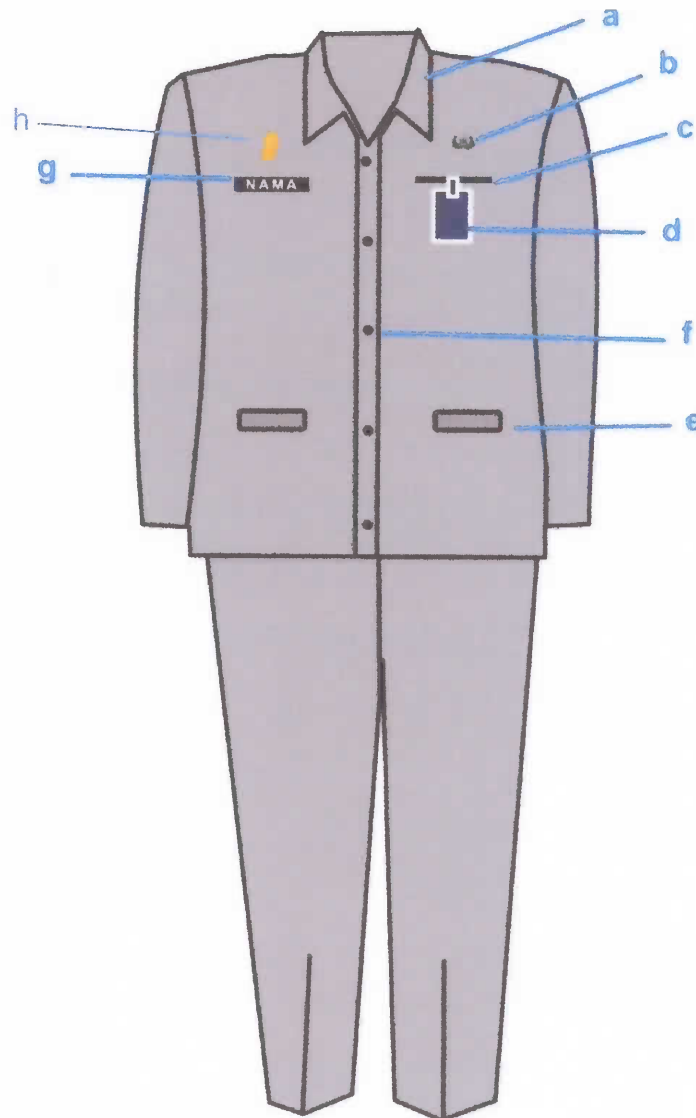
14. **Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Hamil**



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku baju
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing
- F. Papan Nama
- G. Pin patung sepe

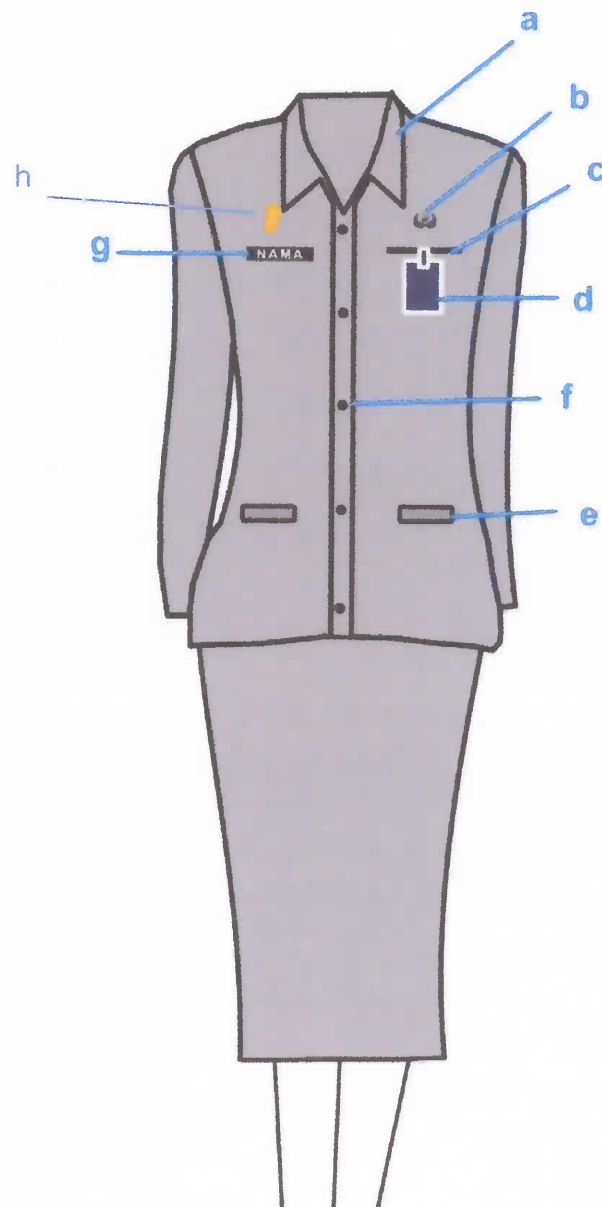
15. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria dengan kelengkapannya



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenalan. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | h. Pin patung sepe |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing Baju 5 buah. | |

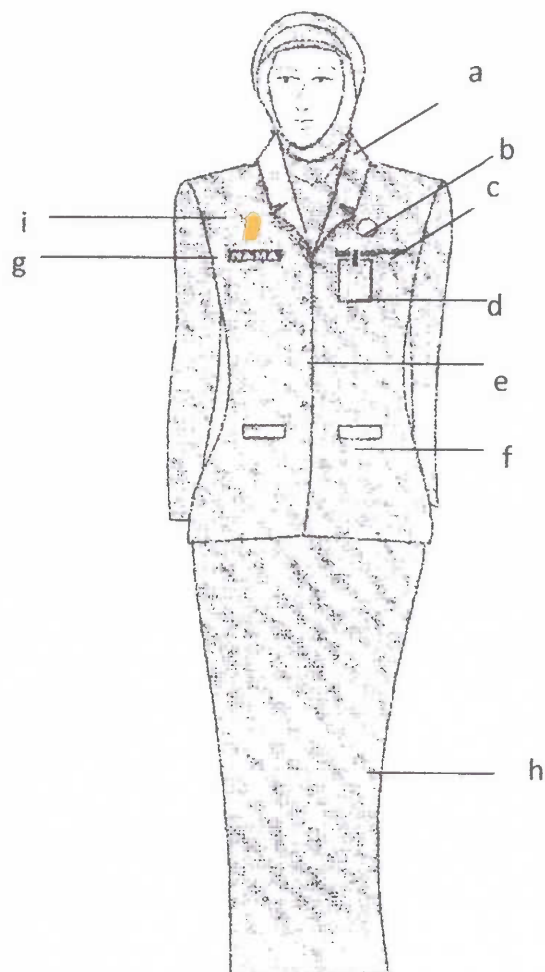
16. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita dengan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | h. Pin p. sepe |
| c. Saku baju atas. | f. Kancing. | |

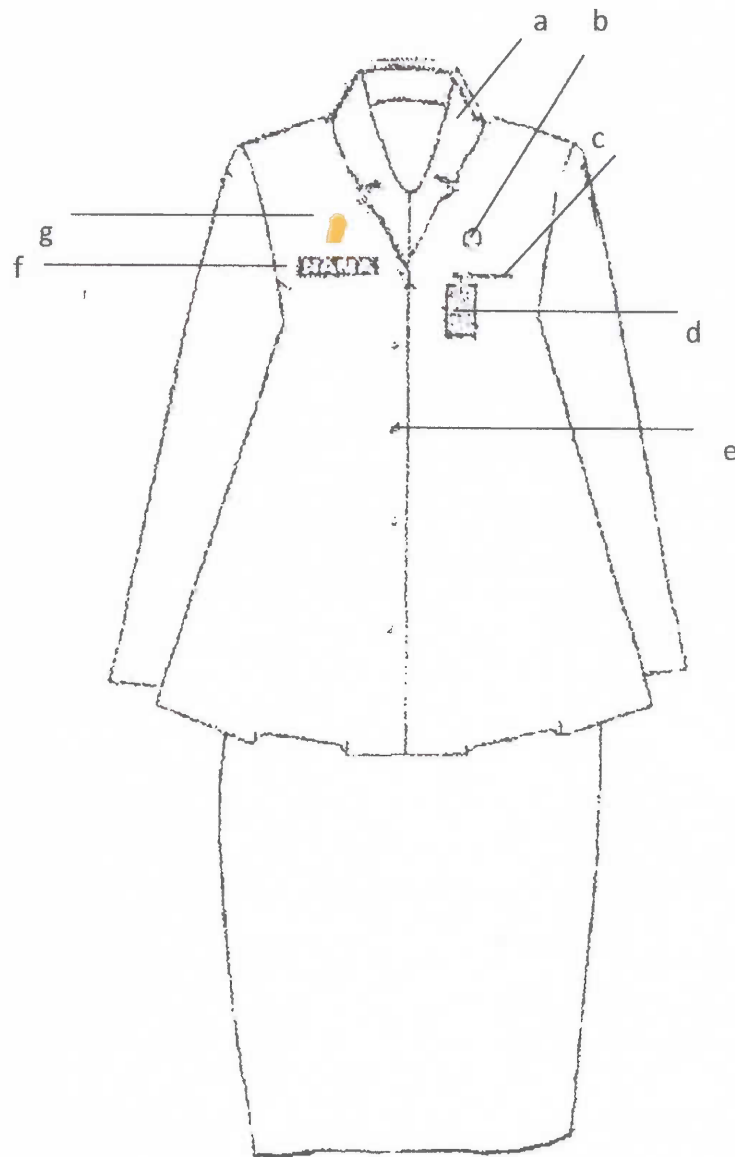
17. **Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab**



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Papan Nama
- H. Rok panjang sampai dimata kaki warna sama dengan jas
- I. Pin patung sepe

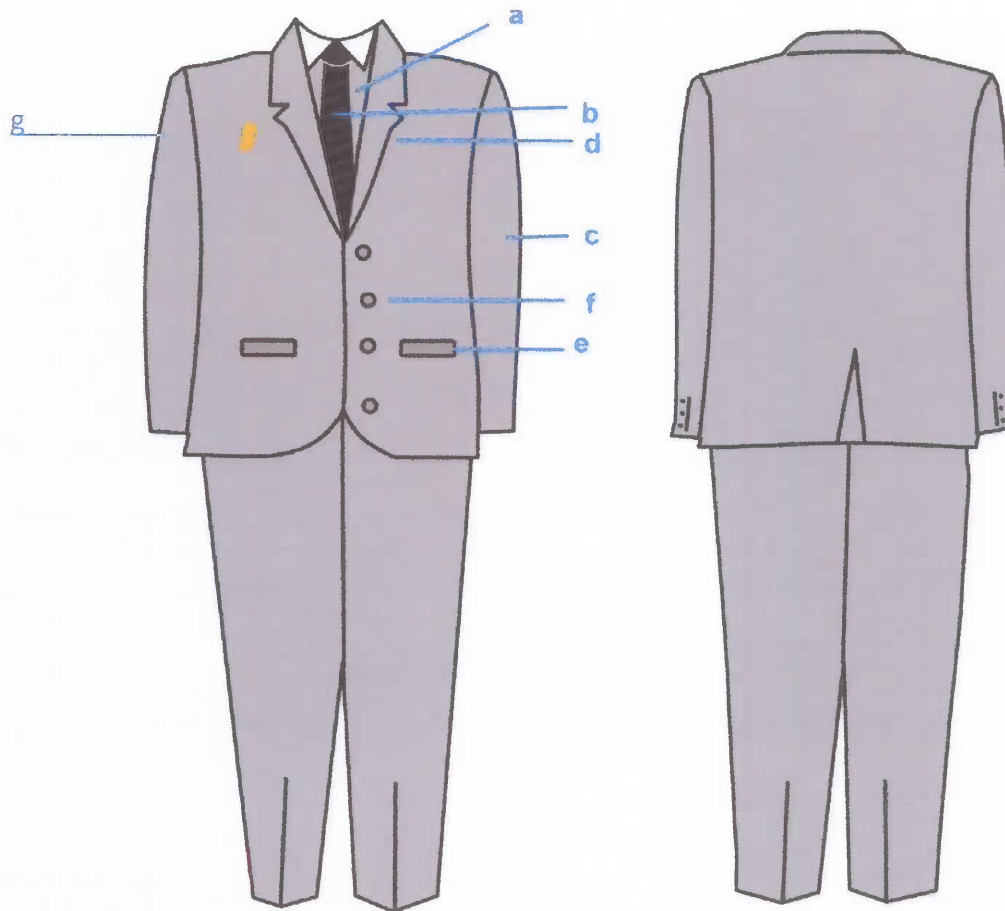
18. **Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil**



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Papan Nama
- G. Pin patung sepe

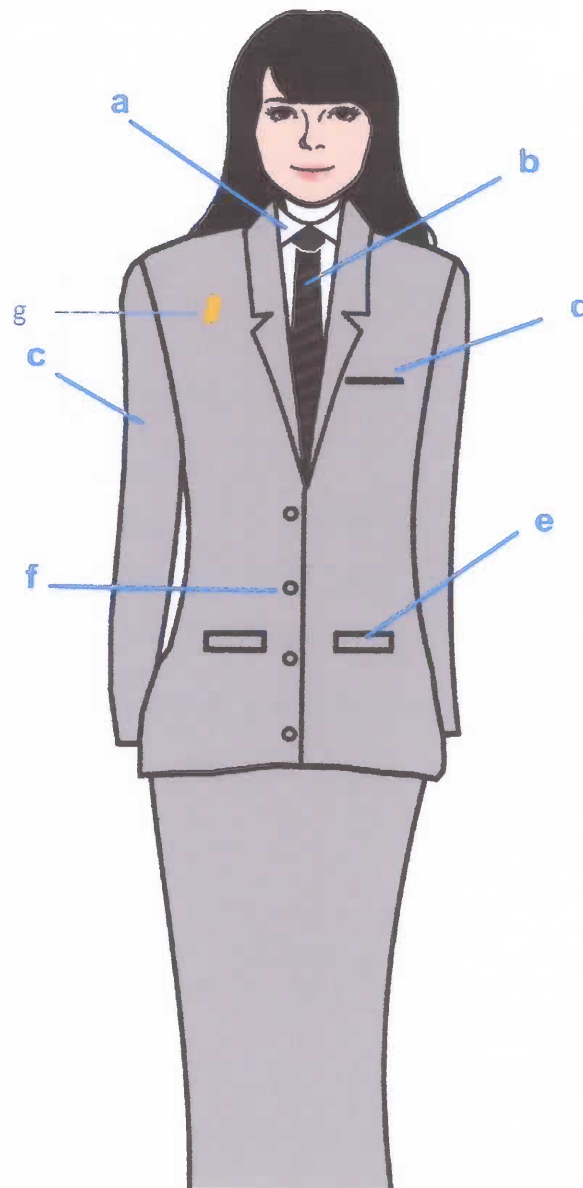
19. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria



Keterangan :

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja. | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |
| | g. Pin Patung sepe |

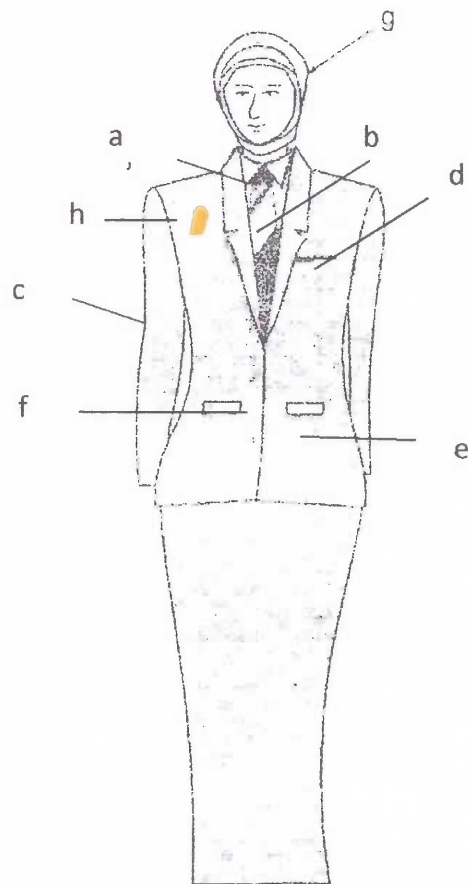
20. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita



Keterangan :

- | | | |
|------------|--------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja. | c. Lengan panjang. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| B. Dasi. | d. Saku atas jas. | f. Kancing. |
| | | g. Pin patung sepe |

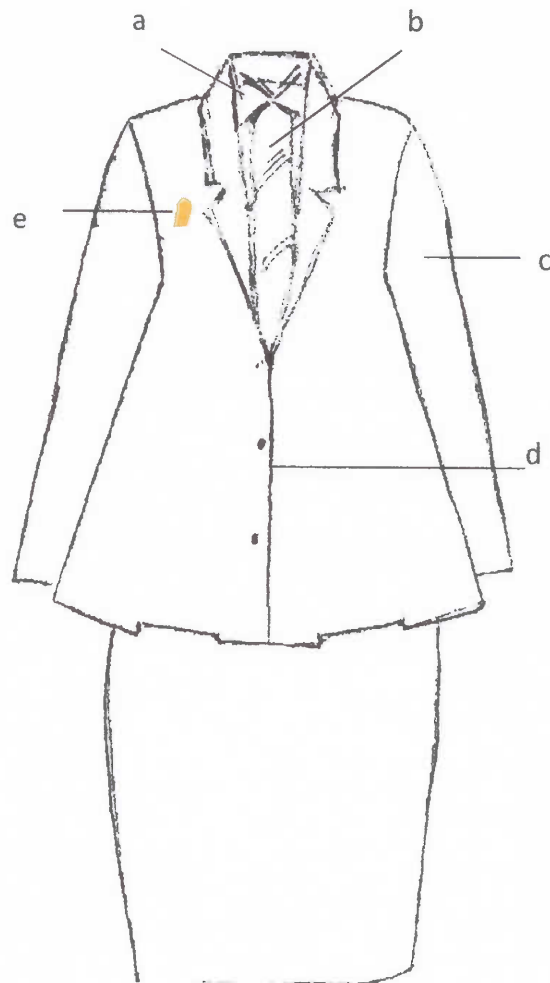
21. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing
- G. Jilbab
- H. Pin patung sepe

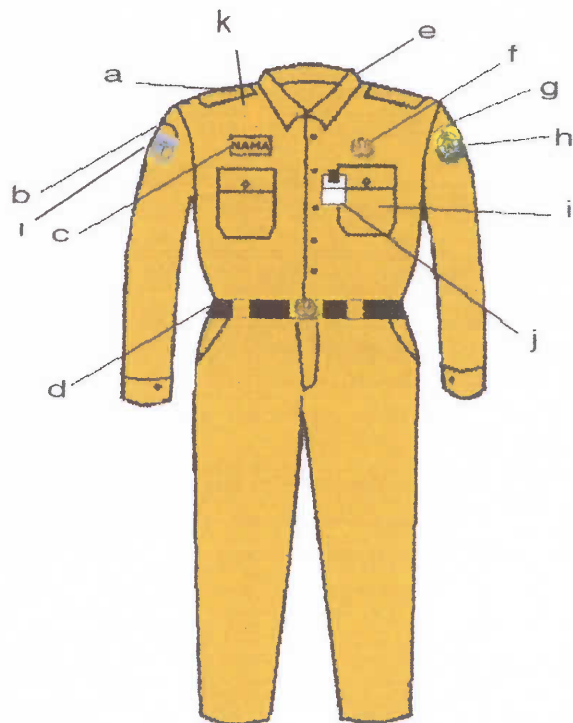
22. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing
- E. Pin patung sepe

23. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pria

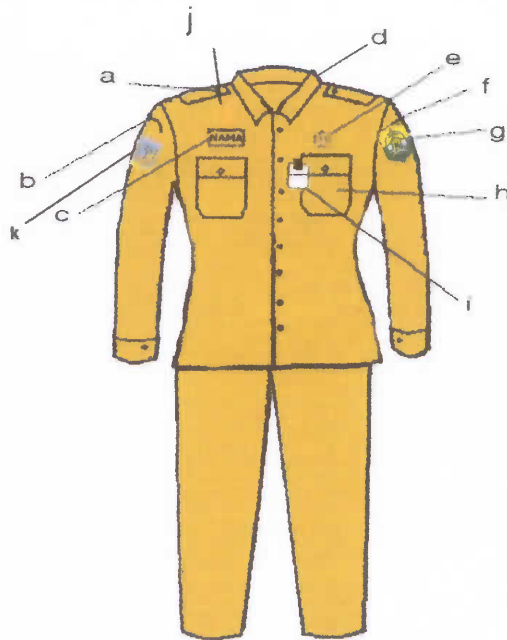


KETERANGAN GAMBAR :

- a. Lidah bahu
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Ikat Pinggang Hitam
- e. Krah Berdiri
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Pemerintah Kabupaten

- h. Lambang Daerah Kabupaten
- i. Saku Depan
- j. Tanda Pengenal
- k. Pin patung sepe
- l. Lambang Daerah Provinsi

24. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Lidah bahu
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Krah Berdiri
- e. Lencana Korpri
- f. Nama Pemerintah Kabupaten
- g. Lambang Daerah Kabupaten

- h. Saku Depan
- i. Tanda Pengenal
- j. Pin patung sepe
- k. Lambang Daerah Provinsi

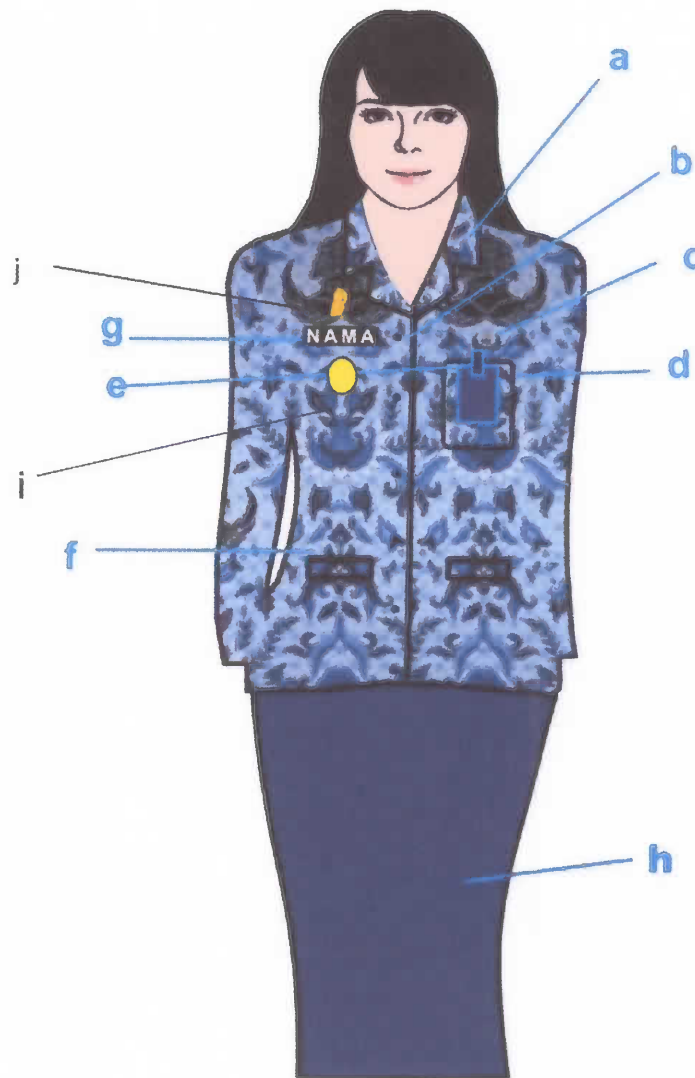
25. Pakaian Seragam Korpri PNS Pria



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Saku tempel. | g. Papan Nama. |
| b. Kancing baju. | e. Tanda pengenal | h. Kopiah |
| c. Lencana Korpri. | f. Manset kancing satu. | i. Tanda jabatan |
| | | j. Pin patung sepe |

26. Pakaian Seragam Korpri PNS Wanita



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| a. Krah rebah. | d. Saku dalam. | g. Papan Nama. |
| b. Kancing baju. | e. Tanda pengenal. | h. Rok belahan flui dibelakang. |
| c. Lencana Korpri. | f. Saku tutup. | i. Tanda jabatan |
| | | j. Pin patung sepe |

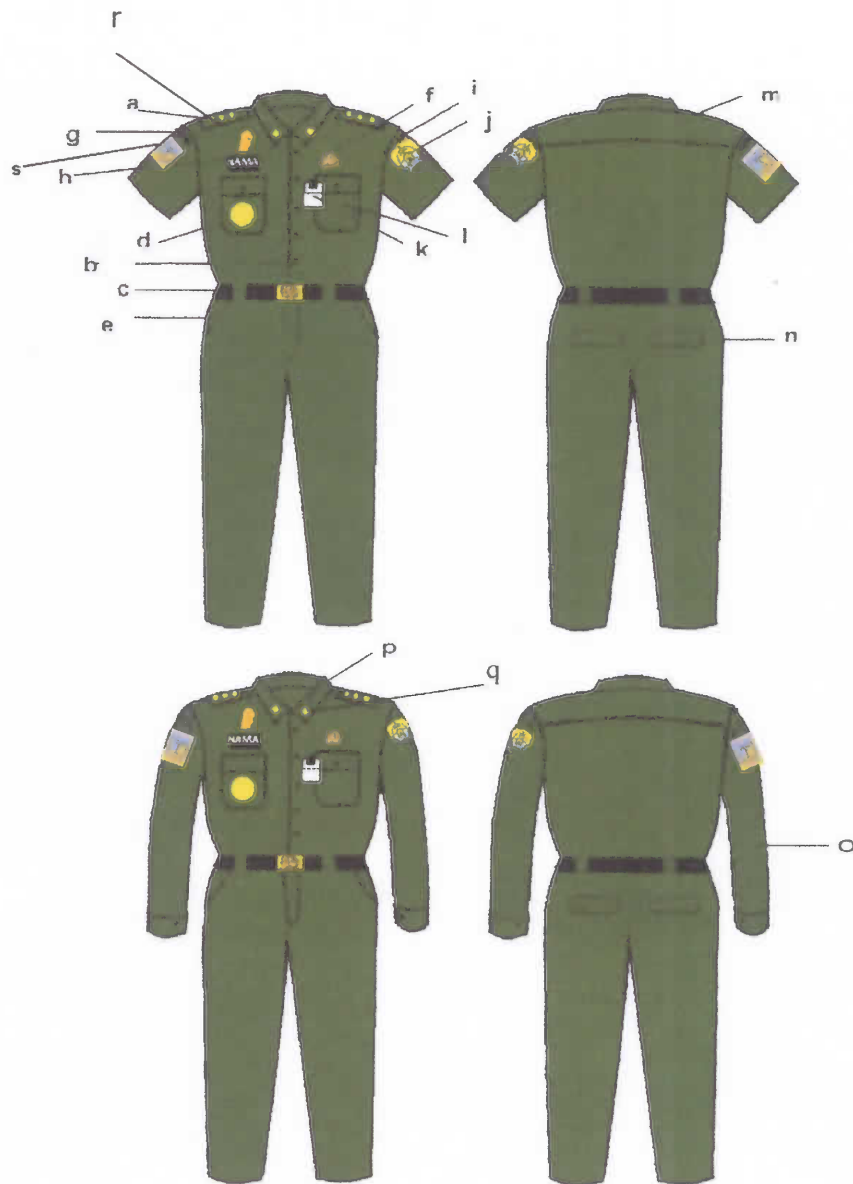
27. Pakaian Seragam Korpri PNS Wanita Berjilbab



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| a. jilbab. | d. Tanda pengenal. | g. kantong bawa |
| b. Krah rebah. | e. Papan Nama. | h. Rok panjang |
| c. Lencana Korpri. | f. Tanda jabatan. | i. Pin patung sepe |

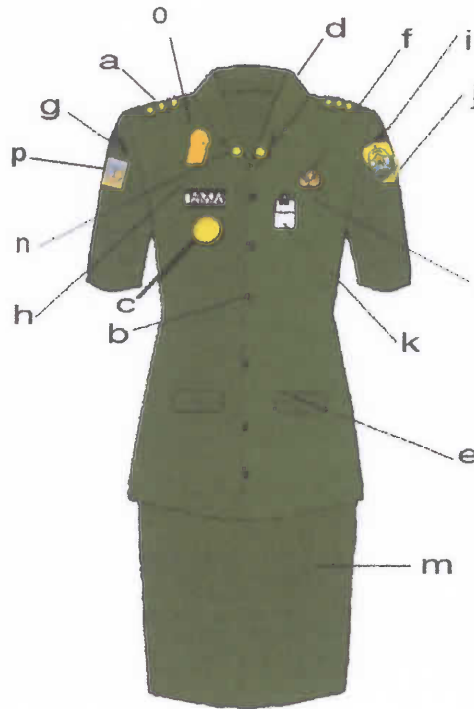
28. Pakaian Dinas LINMAS PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|--|--|
| a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan. | j. Lambang Daerah Kabupaten |
| b. Kancing Baju | k. Tanda Pengenal |
| c. Ikat Pinggang Hitam | l. Saku Depan |
| d. Tanda Jabatan | m. Sambungan Bahu |
| e. Saku Celana Depan | n. Saku Celana Belakang |
| f. Lencana Korpri | o. Lengan Panjang |
| g. Nama Pemerintah Provinsi | p. Krah Berdiri |
| h. Papan Nama | q. Lambang Linmas di pasang diujung kedua kerah baju |
| i. Nama Pemerintah Kabupaten | r. Pin patung sepe |
| | s. Lambang Provinsi |

29. Pakaian Dinas LINMAS PNS

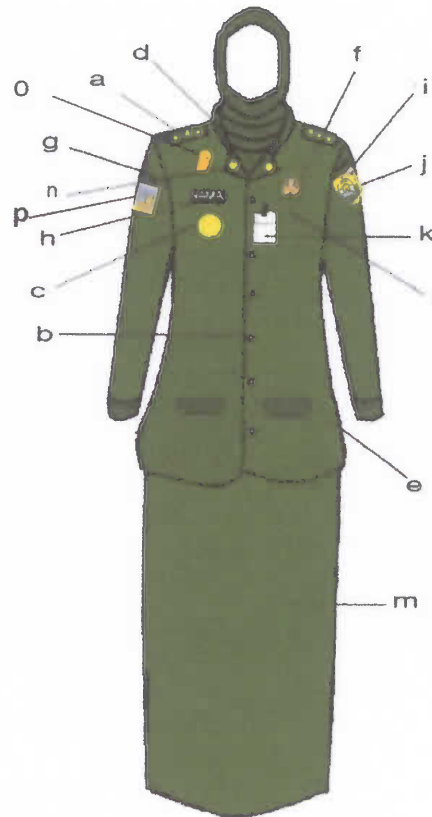


KETERANGAN GAMBAR:

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.
- b. Kancing Baju
- c. Tanda Jabatan
- d. Krah rebah
- e. Saku baju bawah
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Pemerintah Provinsi
- h. Papan Nama

- i. Nama Pemerintah Kabupaten
- j. Lambang Daerah Kabupaten
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku baju atas
- m. Rok
- n. Lambang Linmas di pasang diujung kedua kerah baju
- o. Pin patung sepe
- p. Lambang Daerah Provinsi

30. Pakaian Dinas LINMAS PNS Wanita berjilbab

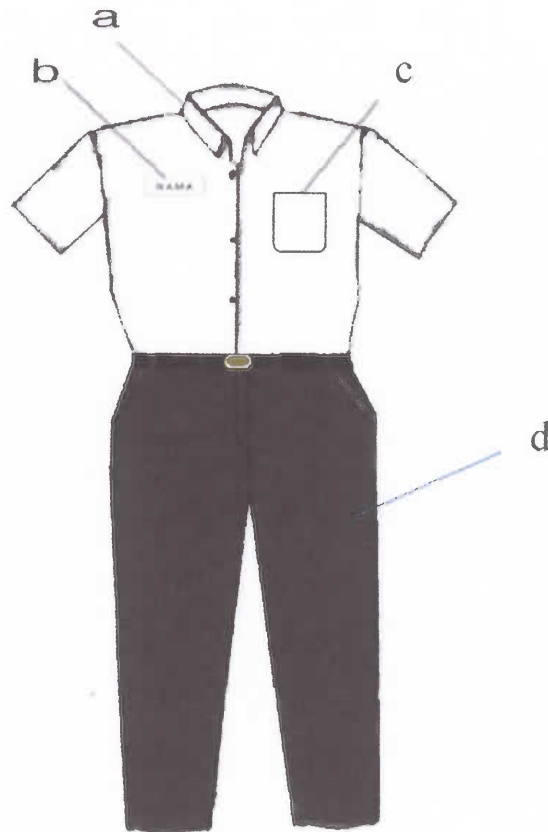


KETERANGAN GAMBAR :

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.
- b. Kancing Baju
- c. Tanda Jabatan
- d. Krah rebah
- e. Saku baju bawah
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Pemerintah Provinsi
- h. Papan Nama

- i. Tanda lokasi
- j. Lambang Daerah Kabupaten
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku baju atas
- m. Rok
- n. Lambang Linmas di pasang diujung kedua kerah baju
- o. Pin patung sepe
- p. Lambang Provinsi

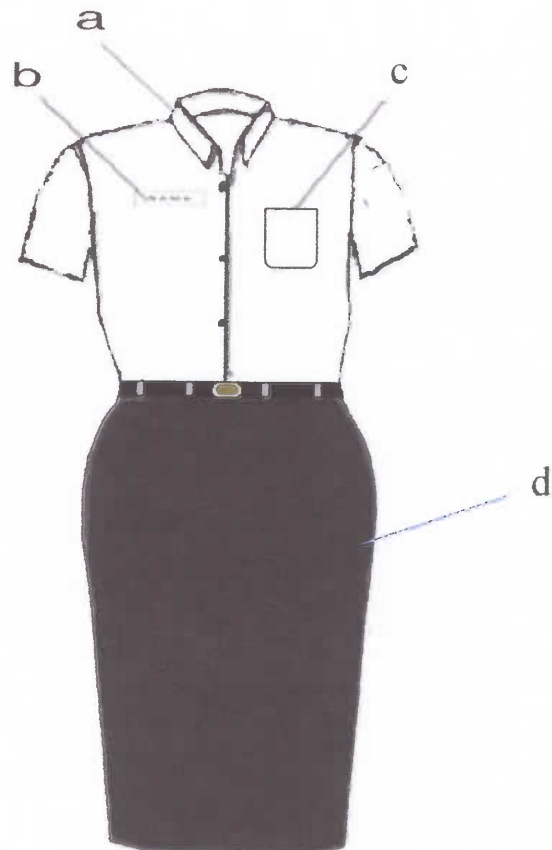
31. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Pria



Keterangan :

- a. Krah berdiri.
- b. Papan nama
- c. Saku
- d. Warna Celana Hitam

32. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Wanita



Keterangan :

- a. Krah berdiri.
- b. Papan nama
- c. Saku
- d. Warna Rok Hitam

33. Topi PDH

a.



UNTUK GOLONGAN : IV

- Lambang daerah di bagian depan;
- Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KABUPATEN BUOL;
- Satu lis warna emas; dan Padi kapas.

b.



UNTUK GOLONGAN : III

- Lambang daerah di bagian depan;
- Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KABUPATEN BUOL;
- Satu lis warna emas.

c.



UNTUK GOLONGAN I – II :

- Lambang daerah di bagian depan;
- Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KABUPATEN BUOL.

34. Topi PDL



UNTUK GOLONGAN IV:

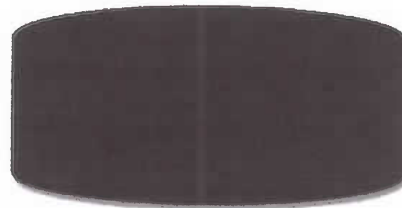
- Lambang daerah di bagian depan;
- Sebelah kanan bertuliskan nama;
- Sebelah kanan dan kiri Bertuliskan PEMKAB. BUOL;

35. KOPIAH NASIONAL

DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan:

1. Bahan beludru
2. Tinggi 9 cm.
3. Warna hitam polos.

36. SABUK/IKAT PINGGANG



Keterangan:

1. Ukuran kepala sabuk 4x4 cm.
2. Bahan kepala sabuk logam warna kuning emas.
3. Bahan sabuk Nylon.

37. SEPATU DINAS

a.

Pria



b.

Wanita



Keterangan:

1. Warna hitam polos.
2. Bertali bagi pria.

38. Tanda Pangkat

a. Tanda Pangkat Golongan IV

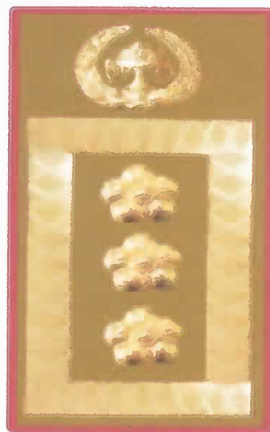
IV e



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas bergaris kotak-kotak
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

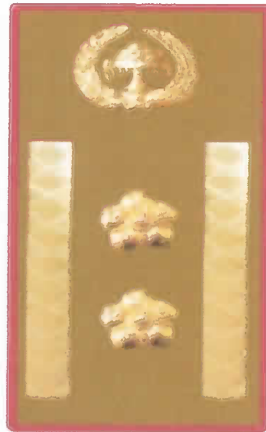
IV c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna

IV b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV a

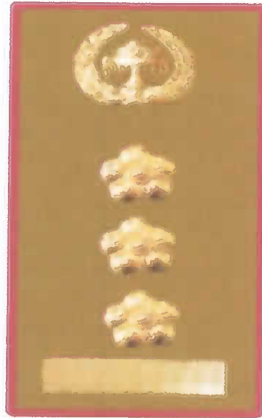


Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 1 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

b. Tanda Pangkat Golongan III

III d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

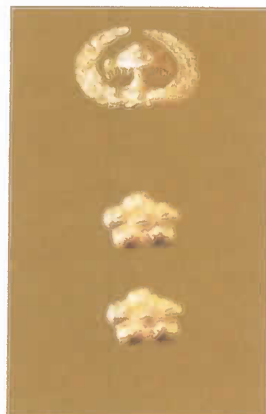
III c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III a



Keterangan:

c. Tanda Pangkat Golongan II

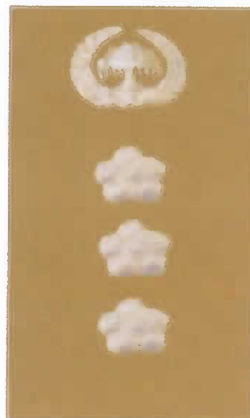
II d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna Perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka Perak ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna Perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka Perak.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna Perak.
- Jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka Perak.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II a



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

d. Tanda Pangkat Golongan I

I d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka Perak ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

I c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka Perak.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.

I b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka Perak.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

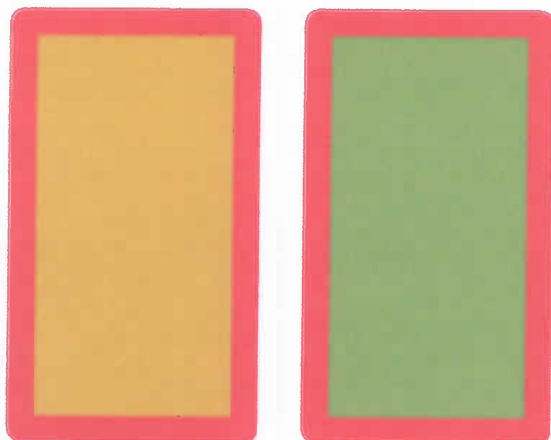
I a



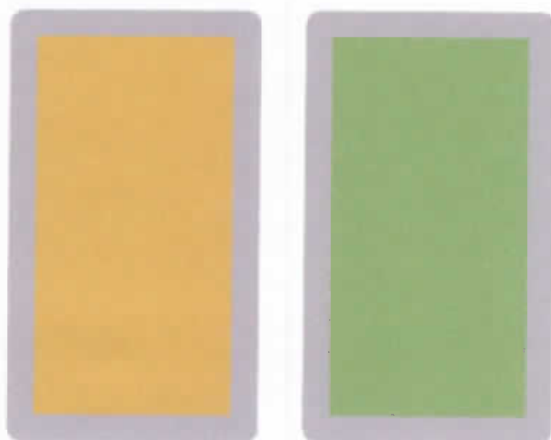
Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 1 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka Perak.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

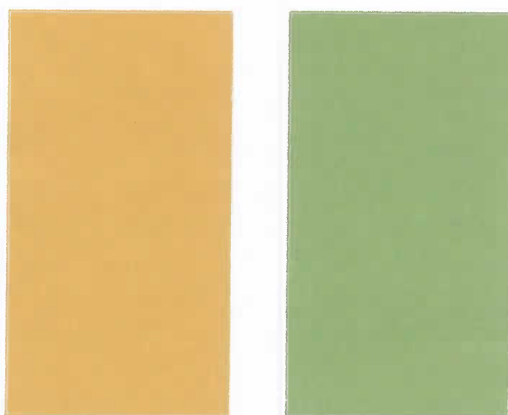
e. Tanda Pangkat untuk Jabatan Struktural dengan Lis Warna Merah



f. Tanda Pangkat untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dengan Lis Warna abu-abu



g. Tanda Pangkat untuk Jabatan Non Struktural Tanpa Menggunakan Lis



h. bagi Camat dan Lurah penggunaan tanda pangkat sebagaimana pejabat

39. Tanda Jabatan

- a. **Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi (Sekkab) digunakan pada PDH warna Khaki.**



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran luar tinggi 7 cm, lebar 5 cm.
- Lingkaran dalam tinggi 4cm, lebar 3cm.
- Bentuk lonjong.
- Lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Buol.

- b. **Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi (Sekkab) digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun Khas Kab. Buol dan KORPRI.**



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran luar tinggi 5 cm, lebar 4 cm.
- Lingkaran dalam tinggi 3,7 cm, lebar 3,5 cm.
- Bentuk lonjong.
- Lingkarang dalam warna kuning emas terdapat lambing Pemerintah Kabupaten Buol.

- c. **Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIb) digunakan pada PDH warna khaki**



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Ukuran lebar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna kuning emas terdapat lambing Pemerintah Kabupaten Buol.

- d. Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIb) digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah Kabupaten Buol dan Korpri.**



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Ukuran lebar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam warna putih diameter 3 cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.

- e. Tanda Jabatan Administrator (eselon IIIa dan eselon IIIb) digunakan pada PDH warna khaki**



Keterangan:

- Bahan logam.
- Ukuran lebar diameter 5 cm.
- Bentuk segi lima dan bergerigi warna kuning emas.
- Lingkaran dalam warna PERAK diameter 3 cm.
- Dalam lingkaran warna perak terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.

- f. Tanda Jabatan Administrator (eselon IIIa dan eselon IIIb) digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah Sulawesi Tengah dan Korpri.**



Keterangan:

- Bahan logam.
- Ukuran lebar diameter 5 cm.
- Bentuk segi lima dan bergerigi warna kuning emas.
- Lingkaran dalam warna PERAK diameter 3 cm.
- Dalam lingkaran warna perak terdapat lambang Pemerintah

- g. Tanda Jabatan Pengawas (eselon IVa dan eselon IV b) digunakan pada PDH warna khaki**



Keterangan:

- Bahan logam.
- Ukuran lebar diameter 5 cm.
- Bentuk segi lima warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran dalam warna perak diameter 3 cm.
- Dalam lingkaran warna perak terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.

- h. Tanda Jabatan Pengawas digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah Kabupaten Buol dan Korpri.**



Keterangan:

- Bahan logam.
- Ukuran lebar diameter 5 cm.
- Bentuk segi lima warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran dalam warna perak diameter 3 cm.
- Dalam lingkaran warna perak terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.

- i. Tanda jabatan Bagi Camat dan Lurah**



Keterangan **Camat:**

- Bahan logam.
- Ukuran lebar diameter 5 cm.
- Bentuk bundar dan bergerigi warna kuning emas.
- Lingkaran dalam warna PERAK diameter 3 cm.
- Dalam lingkaran warna perak terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Buol.



Keterangan Lurah:

- Bahan logam.
- Ukuran lebar diameter 5 cm.
- Bentuk bulat dan bergerigi warna perak.
- Lingkaran dalam warna perak diameter 3 cm.
- Dalam lingkaran warna perak terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Buol.

40. Lencana Korpri



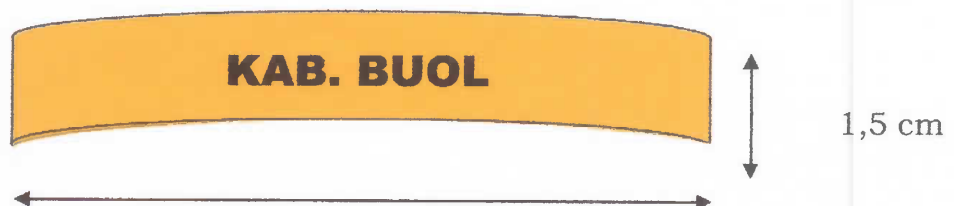
- a. Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- b. Untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- c. Untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- d. Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

41. Papan Nama

Bahan dasar ebonite hitam polos, tulisan warna putih.



42. Nama Pemerintah Kabupaten



43. LAMBANG KABUPATEN BUOL



44. Lambang Provinsi Sulawesi Tengah



45. Tanda melati

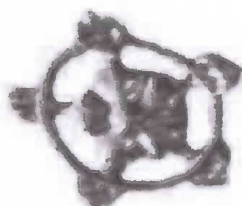
a. warna kuning emas digunakan Golongan IV dan Golongan III



b. warna perak digunakan Golongan II



c. warna hitam digunakan Golongan I



46. PIN Khas Daerah/PIN SEPPE



- Ketentuan Pin patung sepe sebagai berikut :
- a. bahan logam warna kuning emas;
 - b. tinggi 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - c. lebar 3 (tiga) cm; dan
 - d. pada bagian bawah patung bertuliskan SEPPE.

47. Tanda Pengenal

a. Tampak Depan

Diagram of the front view of the identification card. The card is rectangular with a height of 8,5 cm and a width of 5,5 cm. It features the following layout:

- Top center: Logo of Kabupaten Buol.
- Below logo: **PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**
- Below that: A green horizontal band with **NAMA O.P.D** in white text.
- Below the band: A large rectangular box labeled **Paspoto** with dimensions **4 x 6 cm**.

b. tampak belakang

Diagram of the back view of the identification card. It contains the following text:

- Nama :
NIP. :
Jabatan :
Gol.Darah :
Alamat Kantor :
- Dikeluarkan di :
Tanggal :
- a.n. BUPATI BUOL,
KEPALA O.P.D
- Nama Jelas
Pangkat
NIP.

Diagram of the bottom section of the identification card, showing a blue stamp with the following text:

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>

Sh BUPATI BUOL, *Sh*